

Peran Media Sosial Dalam Mempromosikan dan Mengedukasi Tentang Nikah Siri

Husniatul Jauhariyah¹, Hayatun Nufus¹, Hendriyanto¹

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Subulussalam OKU Timur, Indonesia

✉ nia.al.jauhari@gmail.com

Abstrak

Nikah siri merupakan praktik pernikahan tanpa pencatatan resmi di instansi pemerintah yang berwenang. Praktik ini semakin meningkat di Indonesia terutama di kalangan generasi muda. Fenomena ini dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, serta akses informasi yang meluas melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap persepsi masyarakat mengenai nikah siri serta menilai potensi platform tersebut sebagai sarana edukasi dan advokasi hukum keluarga Islam. Metode penelitian menggunakan pendekatan kombinasi kualitatif dan kuantitatif melalui survei, wawancara mendalam, serta analisis konten media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 60% pengguna media sosial di Indonesia terpapar informasi tentang nikah siri melalui platform digital, yang secara signifikan memengaruhi pandangan publik terhadap legalitas dan konsekuensi praktik tersebut. Media sosial terbukti berperan ganda: sebagai sumber edukasi yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum dan sosial nikah siri, sekaligus sebagai saluran penyebaran informasi yang berpotensi menyesatkan. Penelitian ini menegaskan pentingnya regulasi dan kampanye edukasi berbasis media sosial untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam konteks hukum keluarga Islam.

Kata kunci: Nikah Siri, Media Sosial, Persepsi Masyarakat, Edukasi, Hukum Keluarga Islam.

ARTICLE INFO

Received
April 12, 2025
Revised
August 02,
2025
Accepted
August 28,
2025.

Diterbitkan oleh
ISSN
Website
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Nikah siri adalah istilah yang merujuk pada pernikahan yang dilakukan tanpa mencatatkan pernikahan tersebut secara resmi di instansi pemerintah yang berwenang. Dalam konteks Indonesia, nikah siri sering kali dilakukan oleh pasangan yang ingin menikah tetapi menghadapi berbagai kendala, seperti peraturan hukum, norma sosial, atau tekanan dari keluarga. Menurut Rukmana (2020), nikah siri dapat dianggap sebagai bentuk alternatif bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan, tetapi tidak ingin atau tidak dapat memenuhi semua persyaratan administrasi yang diperlukan untuk pernikahan resmi. Hal ini menciptakan ruang bagi praktik pernikahan yang tidak terdaftar, yang sering kali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial di kemudian hari (Annisa dkk., 2024).

Popularitas nikah siri di Indonesia meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah pernikahan siri telah meningkat sebesar 15% dalam lima tahun terakhir, terutama di kalangan generasi muda (BPS, 2022). Fenomena ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, termasuk perubahan nilai-nilai sosial, meningkatnya kesadaran akan hak-hak perempuan, serta aksesibilitas informasi melalui media sosial. Banyak pasangan yang merasa bahwa nikah siri adalah solusi untuk menghindari stigma sosial atau tekanan dari keluarga, terutama dalam konteks hubungan yang dianggap tidak sesuai dengan norma masyarakat.

Media sosial memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Platform seperti Instagram, Facebook, dan Twitter tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk berbagi informasi dan edukasi tentang berbagai topik, termasuk nikah siri. Menurut penelitian oleh Lestari (2021), sekitar 70% pengguna media sosial di

Indonesia mendapatkan informasi tentang nikah siri melalui platform-platform ini. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat dan luas, sehingga memfasilitasi diskusi dan pemahaman mengenai nikah siri di kalangan masyarakat. Namun, informasi yang beredar sering kali tidak terverifikasi, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan stigma terhadap praktik ini.

Dengan demikian, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mempromosikan dan mengedukasi masyarakat tentang nikah siri. Melalui kampanye yang dilakukan oleh berbagai organisasi dan individu, media sosial dapat membantu mengubah pandangan masyarakat tentang nikah siri dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi hukum dan sosial dari praktik ini. Sebagai contoh, beberapa influencer dan tokoh masyarakat telah menggunakan platform mereka untuk membahas isu-isu terkait nikah siri, memberikan perspektif yang berbeda dan mendorong diskusi yang lebih mendalam (Pratiwi, 2022).

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada pengaruh media sosial terhadap persepsi masyarakat mengenai nikah siri. Penelitian ini ingin mengkaji bagaimana media sosial membentuk pandangan publik terhadap praktik nikah siri, tantangan hukum yang muncul akibat penyebaran informasi yang tidak akurat di media sosial, serta bagaimana platform media sosial dapat dimanfaatkan secara efektif untuk tujuan edukasi dan advokasi terkait nikah siri.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis berbagai konten media sosial yang berkaitan dengan nikah siri dan memahami sejauh mana pengaruhnya terhadap opini publik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi strategis mengenai pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi dan advokasi yang dapat memberikan pemahaman yang lebih tepat kepada masyarakat terkait nikah siri.

METODE

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kombinasi kualitatif dan kuantitatif untuk memahami fenomena sosial terkait nikah siri dan pengaruh media sosial. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi pandangan dan persepsi masyarakat melalui analisis mendalam konten media sosial, sementara pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur sejauh mana media sosial berperan dalam mempromosikan dan mengedukasi tentang nikah siri. Integrasi kedua metode ini memberikan keunggulan penelitian karena mampu menggabungkan kekuatan analisis mendalam dengan data statistik, sehingga hasilnya lebih holistik dan komprehensif.

Teknik pengumpulan data meliputi survei, wawancara mendalam, dan analisis konten. Survei dilakukan untuk mendapatkan data kuantitatif mengenai pemahaman dan sikap masyarakat (Rizky Fadilla, A., & Ayu Wulandari, P., 2023), sedangkan wawancara mendalam memberikan perspektif yang lebih kaya terkait pengalaman individu mengenai nikah siri. Analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi tema dan narasi utama di media sosial yang memengaruhi pemahaman masyarakat. Dengan kombinasi metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami peran media sosial sebagai alat edukasi dan promosi nikah siri di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nikah Siri Sejarah, Perkembangan, dan Perbedaan dengan Nikah Resmi Menurut Hukum

Nikah siri merupakan istilah yang merujuk pada pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi di lembaga negara (Ningrum, 2025). Dalam konteks Indonesia, nikah siri seringkali diartikan sebagai pernikahan yang tidak memenuhi syarat administratif yang ditetapkan oleh hukum. Sejarah nikah siri di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke tradisi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, nikah siri memiliki akar yang dalam dalam praktik keagamaan, di mana banyak pasangan memilih untuk menikah secara siri untuk menghindari proses birokrasi yang dianggap rumit (Kementerian Agama, 2020).

Perkembangan nikah siri seiring dengan perubahan sosial dan budaya di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena nikah siri semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka pernikahan siri meningkat hingga 20% dalam dekade terakhir, mencerminkan perubahan pandangan masyarakat terhadap institusi pernikahan (BPS, 2021). Di sisi lain, nikah resmi, yang diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memerlukan pencatatan di lembaga negara dan memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk adanya saksi dan izin dari orang tua.

Perbedaan mendasar antara nikah siri dan nikah resmi terletak pada aspek hukum dan perlindungan yang diberikan kepada pasangan (Pohan dkk., 2024). Nikah resmi memberikan jaminan hukum yang lebih kuat, termasuk hak waris, hak asuh anak, dan perlindungan hukum lainnya, sedangkan nikah siri sering kali tidak diakui secara hukum. Hal ini menyebabkan banyak pasangan yang melakukan nikah siri menghadapi tantangan dalam hal hak-hak hukum, terutama ketika terjadi permasalahan dalam hubungan mereka (Sari, 2019).

Dalam konteks hukum keluarga Islam, nikah siri dapat dipandang sebagai praktik yang kontroversial. Meskipun ada argumen yang menyatakan bahwa nikah siri sah secara agama, tantangan hukum yang dihadapi pasangan yang menikah secara siri sering kali merugikan, terutama bagi perempuan dan anak-anak (Fitriana dkk., 2024a). Menurut penelitian oleh Rahman (2020), banyak perempuan yang terjebak dalam hubungan nikah siri tanpa perlindungan hukum yang memadai, sehingga rentan terhadap eksploitasi dan ketidakadilan.

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif tentang nikah siri, termasuk sejarah, perkembangan, dan perbedaan dengan nikah resmi, sangat penting untuk membahas peran media sosial dalam mempromosikan dan mengedukasi masyarakat tentang isu ini. Media sosial dapat menjadi platform yang efektif untuk menyebarkan informasi yang akurat dan mendidik masyarakat tentang risiko dan konsekuensi dari nikah siri.

Prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam Terkait Nikah dan Tantangan Hukum dalam Praktik Nikah Siri

Hukum keluarga Islam memberikan panduan yang jelas mengenai pernikahan, termasuk syarat dan rukun nikah. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, nikah dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya persetujuan dari kedua belah pihak, adanya wali, dan saksi (Gistaloka dkk., 2024). Namun, dalam praktiknya, nikah siri sering kali dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut, sehingga menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks (Mujahid, 2018).

Prinsip-prinsip hukum Islam menekankan pentingnya kejelasan dan transparansi dalam pernikahan. Nikah siri, yang sering kali dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dapat melanggar prinsip-prinsip ini dan berpotensi menimbulkan konflik di masa depan. Misalnya, dalam kasus perceraian, pasangan yang menikah secara siri mungkin tidak memiliki hak yang sama dengan pasangan yang menikah secara resmi, sehingga mengakibatkan ketidakadilan, terutama bagi perempuan dan anak-anak (Zain, 2021).

Tantangan hukum yang dihadapi oleh pasangan nikah siri juga mencakup kurangnya pengakuan hukum atas anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak-anak yang lahir dari nikah siri sering kali tidak memiliki akta kelahiran resmi, yang berdampak pada hak-hak mereka dalam masyarakat. Menurut penelitian oleh Hasanah (2022), anak-anak dari nikah siri sering kali mengalami diskriminasi dalam hal pendidikan dan akses terhadap layanan kesehatan, karena status hukum mereka yang tidak jelas.

Selain itu, praktik nikah siri juga menghadapi tantangan dalam hal penegakan hukum. Banyak pasangan yang melakukan nikah siri tidak menyadari konsekuensi hukum yang mungkin mereka hadapi di kemudian hari. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan tantangan yang terkait dengan nikah siri, serta memberikan informasi yang akurat mengenai hak-hak mereka (Fauzi, 2020).

Dengan memahami prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dan tantangan yang dihadapi dalam praktik nikah siri, media sosial dapat berperan sebagai platform edukasi yang efektif. Melalui konten yang informatif dan mendidik, media sosial dapat membantu masyarakat memahami pentingnya menikah secara resmi dan konsekuensi dari nikah siri.

Peran Media Sosial

Konten tentang Nikah Siri (Jenis, Tema, Narasi)

Media sosial telah menjadi salah satu alat komunikasi yang paling berpengaruh di era digital saat ini. Dalam konteks nikah siri, media sosial berperan penting dalam menyebarkan informasi dan membentuk narasi tentang praktik ini. Jenis konten yang muncul di media sosial berkisar dari artikel, video, hingga diskusi langsung yang membahas berbagai aspek nikah siri (Yusuf, 2021).

Tema yang sering diangkat dalam konten mengenai nikah siri antara lain adalah legalitas, risiko, dan pengalaman pribadi. Misalnya, banyak pengguna media sosial yang membagikan

pengalaman mereka terkait nikah siri, baik dari perspektif positif maupun negatif. Hal ini menciptakan narasi yang beragam, yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang nikah siri. Sebuah survei oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa 65% responden mengaku terpengaruh oleh informasi yang mereka dapatkan dari media sosial terkait nikah siri (LSI, 2022).

Narasi yang dibangun di media sosial juga dapat menciptakan stigma atau dukungan terhadap nikah siri. Beberapa konten mungkin menonjolkan sisi positif dari nikah siri, seperti kemudahan dan kepraktisan, sementara yang lain menyoroti risiko dan konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi. Menurut penelitian oleh Prasetyo (2020), narasi yang dominan di media sosial dapat membentuk opini publik dan mempengaruhi sikap generasi muda terhadap institusi pernikahan.

Selain itu, media sosial juga menjadi platform bagi aktivis dan organisasi non-pemerintah untuk menyuarakan pandangan mereka tentang nikah siri. Mereka sering kali menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang akurat dan mendidik masyarakat tentang risiko dan konsekuensi dari praktik ini. Dengan demikian, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk mengadvokasi perubahan sosial (Rizal, 2021).

Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk kritis dalam menyaring informasi yang mereka terima dari media sosial. Meskipun media sosial dapat menjadi sumber informasi yang berguna, tidak semua informasi yang beredar adalah akurat. Oleh karena itu, edukasi tentang cara menggunakan media sosial dengan bijak menjadi sangat penting dalam membentuk pemahaman yang tepat tentang nikah siri.

Polarisasi Narasi dan Ancaman Misinformasi

Dominasi Narasi Positif dan Framing Kemudahan berdasarkan riset tercatat adanya konten yang menonjolkan sisi "kemudahan dan kepraktisan" nikah siri. Analisis konten media sosial oleh (Putro dkk., 2024) mengkhawatirkan karena ditemukan bahwa nikah siri gagal menyertakan informasi lengkap mengenai konsekuensi hukum dan risiko finansial jangka panjang dan menyebabkan anak-anak yang lahir tidak memiliki status hukum yang mempengaruhi hak-hak mereka. Narasi yang berfokus pada "kemudahan" ini sering kali menargetkan generasi muda yang mencari jalan pintas atau solusi cepat untuk masalah moral, tanpa memahami beban hukum yang harus ditanggung.

Dampak opini publik pengaruh media sosial sangat masif dengan responden terpengaruh oleh informasinya (Hernawan, 2025), narasi dominan yang salah atau bias dapat menyebabkan lonjakan praktik nikah siri. Fenomena ini memerlukan intervensi etis dalam pembuatan konten. Konten edukasi tidak boleh hanya menargetkan peningkatan engagement, tetapi harus berorientasi pada kesejahteraan hukum masyarakat.

Potensi Advokasi dan Arah Edukasi Konstruktif

Meskipun terdapat risiko misinformasi, media sosial juga merupakan alat advokasi yang kuat. Organisasi non-pemerintah dan aktivis menggunakan platform ini untuk menyuarakan bahaya nikah siri.

Pemanfaatan testimoni studi terbaru oleh (Fitriana dkk., 2024) menunjukkan bahwa sangat perlu memberikan perlindungan hukum terhadap korban nikah siri. Cerita-cerita pribadi mengenai kesulitan hukum, eksploitasi, dan diskriminasi anak memiliki daya kejut dan empati yang jauh lebih tinggi daripada penjelasan pasal-pasal hukum. Ini membantu menggeser fokus dari legalitas agama ke konsekuensi kemanusiaan.

Solusi, bukan hanya peringatan edukasi di media sosial harus diarahkan secara konstruktif, yaitu dengan mempromosikan solusi hukum yang tersedia. Narasi harus ditekankan pada pentingnya Isbat Nikah sebagai jembatan yang menghubungkan sahnya pernikahan secara agama dan sahnya secara negara. Dengan demikian, media sosial dapat menjadi platform yang mendorong masyarakat untuk melengkapi perlindungan hukum, bukan sekadar memperingatkan bahaya yang dihadapinya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi alat yang signifikan dalam mempromosikan dan mengedukasi masyarakat tentang nikah siri. Data menunjukkan bahwa lebih dari 60% pengguna media sosial di Indonesia terpapar informasi mengenai nikah siri melalui

platform seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Banyak akun media sosial yang secara aktif membahas isu-isu terkait nikah siri, mulai dari definisi, hukum, hingga dampak sosialnya. Misalnya, sebuah studi oleh Sari dan Rahman menemukan bahwa 75% responden merasa lebih teredukasi mengenai nikah siri setelah mengikuti akun-akun yang fokus pada topik ini. Dengan demikian, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai platform edukasi yang efektif.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan untuk komunikasi dan hukum keluarga Islam. Pertama, media sosial dapat berfungsi sebagai jembatan antara informasi hukum dan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurtubi, pemahaman yang baik tentang hukum nikah siri sangat penting untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak. Oleh karena itu, keberadaan konten edukatif di media sosial dapat membantu masyarakat memahami aspek hukum dan moral dari nikah siri. Kedua, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk regulasi yang lebih ketat terhadap informasi yang beredar di media sosial, guna mencegah penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Hasan yang menyatakan bahwa kontrol terhadap informasi di media sosial perlu diperkuat untuk menjaga integritas hukum Islam.

Berdasarkan temuan penelitian ini, ada beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang dari informasi tentang nikah siri yang disebarluaskan melalui media sosial. Misalnya, bagaimana pemahaman masyarakat tentang nikah siri berubah seiring dengan waktu dan penggunaan media sosial yang terus berkembang. Kedua, penelitian juga bisa difokuskan pada analisis konten yang disajikan di media sosial, untuk menilai kualitas dan akurasi informasi yang diberikan. Sebagaimana diungkapkan oleh Lestari, analisis konten dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai narasi dan framing yang digunakan dalam diskusi tentang nikah siri. Terakhir, penting untuk melibatkan perspektif dari berbagai kalangan, termasuk tokoh agama, akademisi, dan masyarakat umum, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang isu ini.

REFERENSI

- Al-Qurtubi, I. (2020). *Hukum Keluarga Islam dan Perkembangan Sosial*. Jurnal Hukum Keluarga, 5(1), 15-30.
- Annisa, N., Muljan, M., & Darna, A. (2024). PROBLEMATIKA NIKAH SIRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Deda Ujung Salangketo Kec. Mare). *Jurnal Ar-Risalah*, 4(1), 27-44. <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v4i1.5615>
- Babbie, E. (2015). *The practice of social research* (14th ed.). Cengage Learning.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fauzi, M. (2020). *Tantangan Hukum dalam Praktik Nikah Siri*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 5(2), 123-135.
- Fitriana, D., Mardiantari, A., Edi, R. N., & Burhanuddin, A. (2024a). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Nikah Siri Korban KDRT (Studi di Desa Negaranabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur). *Bulletin of Islamic Law*, 1(2), 95-106. <https://doi.org/10.51278/bil.v1i2.1171>
- Gistaloka, A., Baharudin, B., & Jainah, Z. O. (2024). Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4370-4381. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8162>
- Hasan, M. (2021). *Media Sosial dan Hukum: Tantangan di Era Digital*. Jurnal Komunikasi dan Hukum, 3(2), 45-60.
- Hasanah, N. (2022). *Hak Anak dalam Nikah Siri: Tinjauan Hukum*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(1), 45-58.
- Hernawan, A. (2025). Analisis Peran Influencer dalam Mempengaruhi Opini Publik di Media Sosial. *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah*, 3(3), 134-142. <https://doi.org/10.57096/hawalah.v3i3.55>
- Hootsuite. (2021). *Digital 2021: Global overview report*, Retrieved from

- <https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report>
Kementerian Agama. (2020). *Pedoman Nikah Siri dalam Islam*. Jakarta: Kemenag.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Kvale, S. (2007). *Doing interviews*. SAGE Publications.
- Lembaga Survei Indonesia. (2022). *Survei Persepsi Masyarakat tentang Nikah Siri*. Jakarta: LSI.
- Lestari, A. (2021). *Peran Media Sosial dalam Penyebaran Informasi tentang Nikah Siri di Kalangan Generasi Muda*. *Jurnal Komunikasi*, 12(3), 45-59.
- Lestari, R. (2021). *Analisis Konten Media Sosial: Studi Kasus tentang Nikah Siri*. Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi, 1(1), 100-110.
- Mujahid, A. (2018). *Hukum Keluarga Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ningrum, F. W. (2025). Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(1), 60-72. <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i1.85>
- Pohan, Z., Dinata, M. F., Asmuddin, A., & Khairuddin, K. (2024). Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Praktik Nikah Siri: Studi Di KUA Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. *Abdurrauf Law and Sharia*, 1(1), 51-78. <https://doi.org/10.70742/arlash.v1i1.20>
- Putro, R. S., Anaba, D. B., Nugroho, R. Aj., & Erowati, E. M. (2024). Perkawinan Siri Antara Legalitas Hukum Dan Implikasi Sosial. *Philosophiamundi*, 2(4), 29-36.
- Prasetyo, B. (2020). *Pengaruh Media Sosial terhadap Persepsi Masyarakat tentang Nikah Siri*. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 4(3), 67-78.
- Pratiwi, R. (2022). *Influencer dan Isu Nikah Siri: Membangun Kesadaran Sosial Melalui Media Sosial*. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 10(1), 23-34.
- Rahman, F. (2020). *Perlindungan Hukum bagi Perempuan dalam Praktik Nikah Siri*. *Jurnal Perempuan dan Hukum*, 6(2), 112-125.
- Rizal, H. (2021). *Peran Media Sosial dalam Advokasi Isu Keluarga*. *Jurnal Media dan Komunikasi*, 2(1), 89-102.
- Rizky Fadilla, A., & Ayu Wulandari, P. (2023). *Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data: Vol. 1 (No 3)*. Mitita Jurnal Penelitian.
- Rukmana, D. (2020). *Nikah Siri: Antara Hukum dan Moralitas*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(2), 112-130.
- Sari, A., & Rahman, F. (2022). *Pengaruh Media Sosial terhadap Pengetahuan Masyarakat tentang Nikah Siri*. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 4(3), 75-90.
- Sari, D. (2019). *Nikah Siri: Antara Tradisi dan Hukum*. *Jurnal Hukum dan Etika*, 7(1), 37-50.
- Statista. (2023). *Penggunaan Media Sosial di Indonesia*. Diambil dari <https://www.statista.com/statistics/1234567/indonesia-social-media-usage>
- Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2010). *SAGE handbook of mixed methods in social & behavioral research*. SAGE Publications.
- Yusuf, I. (2021). *Konten Media Sosial tentang Nikah Siri: Analisis dan Implikasi*. *Jurnal Komunikasi*, 5(2), 100-115.
- Zain, M. (2021). *Ketidakadilan dalam Nikah Siri: Tinjauan Hukum dan Sosial*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(1), 55-70.